

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia saat ini mulai memfokuskan pada pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Maka untuk itu dalam pengadaan infrastruktur Pengguna Jasa baik itu orang perseorangan atau badan hukum akan melakukan beberapa cara seperti *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender guna pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Pasal 3 huruf c pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa), salah satu bentuk pengadaan barang/jasa ialah Pekerjaan Konstruksi. Pekerjaan konstruksi menurut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 angka 26 ialah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pengertian tentang Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Setelah adanya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui tender atau seleksi yang dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi dan tender cepat maka akan dikeluarkan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Agar prosedur

pengadaan barang/jasa memiliki kekuatan hukum antara Pengguna Jasa dan pemenang lelang tersebut akan dibingkai dengan penandatanganan kontrak yang dikenal dengan kontrak kerja konstruksi.

Pengertian mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUKJ) adalah segala keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur adanya hubungan hukum antara pihak Pengguna Jasa dan pihak Penyedia Jasa dalam sebuah penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dalam sebuah kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak, yakni pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Pengguna Jasa adalah si pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia jasa adalah orang/perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Pengguna jasa dalam kerjasama dengan penyedia jasa telah menetapkan standar mutu, jangka waktu serta biaya guna memastikan proyek konstruksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, dalam pelaksanaan yang sifatnya spesialis dalam proyek konstruksi tidak semua dapat dilakukan secara mandiri oleh penyedia jasa, sehingga membutuhkan pihak ketiga yaitu, subkontraktor/sub penyedia jasa. Dalam UUKJ tidak mengenal istilah subkontraktor melainkan subpenyedia jasa. Bentuk dari Kontrak Spesialis akan menggunakan kontrak lebih dari satu kontrak, karena pihak Pengguna Jasa akan membagi-bagi kontrak menjadi beberapa buah berdasarkan bidang pekerjaan khusus/spesial.¹

¹ Yushar, *Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan*, Media Iuris, Vol. 2

Subkontraktor adalah bentuk/objek yang tidak asing pada dunia pekerjaan konstruksi. Pelaksana subkon sebagai bentuk/subjek dalam pekerjaan konstruksi biasa disebut subkontraktor (*subcontractor*), sedangkan untuk pemberi subkon disebut kontraktor utama (*main contractor*). Subkontraktor merupakan kontraktor yang menerima pekerjaan dari kontraktor lain yang lebih *bonafide*.

Kontraktor utama (*main contractor*) yang memenangkan/mendapatkan tender diperbolehkan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang bersifat khusus/spesifik atau harus dilakukan oleh perusahaan kecil (*subcontractor*), namun tidak menghilangkan tanggung jawab utama yang terletak pada *main contractor*. Dalam proses tender pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, khusus mengenai subkontraktor pada standarnya telah ditentukan sejak tahap perencanaan. Pemilihan subkontraktor dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penunjukan langsung yang dilakukan bila subkontraktor sudah diikat dengan kesepakatan pada saat proses tender atau diperkirakan subkontraktor tersebut yang paling memenuhi syarat dan melalui proses tender apabila calon subkontraktor lebih dari satu dan belum diketahui secara jelas.

Keberadaan subkontraktor pada prinsipnya adalah untuk membantu kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan/ditugaskan oleh pemilik proyek. Bentuk kerjasama ini pun hanya sebatas mengalihkan sebagian pekerjaan, namun bukan pengalihan pekerjaan utama kepada pihak ketiga melalui subkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/Jasa. Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa

, No. 2019, h. 415

yang bersifat spesialis harus mendapat persetujuan pengguna jasa sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) UUK. Namun kemudian sering ditemui permasalahan yang merugikan subkontraktor yang terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak.

Dari analisa dan penelusuran beberapa Putusan Pengadilan mengenai permasalahan yang terjadi dalam Pengadaan Barang/Jasa terkait sub penyedia jasa ditemukan beberapa Putusan Pengadilan terkait gugatan perbuatan melawan hukum maupun ingkar janji/wanprestasi yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor yang merugikan pihak Subkontraktor, ditemukan pertimbangan hukum yang menyatakan : “dalam hal ini Pengguna Jasa juga dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian subkontraktor meskipun tidak terlibat secara langsung sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut”.

Seperti yang terjadi dalam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851/Pdt/2015 tertanggal 27 Januari 2016. Dalam perkara ini Penggugat (PT. Dian Nikel Mining) sebagai Subkontraktor, mendapatkan penawaran untuk bekerjasama dengan Tergugat I (PT. Minerina Bhakti) selaku kontraktor dari PT Aneka Tambang Tbk, (Tergugat II) terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di areal pertambangan milik Tergugat II di Meropo, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Hubungan hukum ini dibingkai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan Dan Pengakuan Bijih Nikel di Meropo, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara tertanggal 04 Mei 2004. Lalu dilakukan penyempurnaan perjanjian dengan dibuatnya Amandemen I Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan Dan Pengakuan

Bijih Nikel di Meropo, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dengan nomor 003/MB/SK/V/2004 dan Nomor 008/DIR/DNM/V/2004 tertanggal 07 Maret 2005 dan terhadap hal ini maka PT.Antam,Tbk mengeluarkan surat dengan Nomor 1596/0505/OAT/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang pada prinsipnya PT.Antam telah menyetujui Penggugat sebagai subkontraktor Tergugat I . Kedudukan dari Penggugat lebih diperkuat lagi dengan disebutkan secara jelas pada Amandemen I Perjanjian Pertambangan Bijih Nikel Di Mernopo, Halmahera timur nomor 59/2523/DAT/2005 antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 01 Juni 2005 yakni pada pasal 4 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran terhadap pekerjaan konstruksi tersebut akan ditransfer langsung kepada masing-masing rekening yakni Tergugat I dan Penggugat.

Pada tahap pelaksanaannya kemudian diketahui bahwa Tergugat II belum memiliki perijinan pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan menimbulkan permasalahan di lokasi penambangan yang mengakibatkan pekerjaan penambangan terhenti. Maka terkait hal tersebut Tergugat I menyembunyikan solusi yang diberikan oleh Tergugat II yakni proyek di Pulau Gee sebagai ganti pekerjaan yang sebelumnya. Atas dasar ini maka Penggugat menggugat Para Tergugat dengan Gugatan Perbuatan melawan hukum. *Judex facti* maupun Putusan MA memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi terkait kerugian Penggugat. Penarikan Tergugat II sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi didasari oleh *Ratio legis* Majelis Hakim yang menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II *telah terdapat hubungan hukum baik dalam bentuk*

mengetahui maupun dalam bentuk persetujuan Penggugat maupun adanya pembayaran Tergugat II yang dilakukan secara langsung ke dalam rekening Penggugat. Hal ini ditegaskan pada persidangan oleh saksi ahli yakni Prof. Dr. Mariam Darus SH., FCB Arb bahwa “ Apabila A dan B membuat suatu perjanjian kemudian B membuat perjanjian lagi dengan C sebagai Subkontraktor dan diketahui serta disetujui oleh A dan A sudah mentransfer langsung uang hasil pertambangan ke C maka dengan persetujuan ini kita tidak mengatakan telah melakukan perjanjian dengan 3 pihak karena kedudukan A sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang bertindak dan bekerja atas nama pemerintah dan fungsinya memberikan persetujuan kepada masyarakat yang ingin melakukan pertambangan. Jadi hubungan antara C dengan B adalah perjanjian sedangkan hubungan antara C dengan A adalah hubungan Undang-Undang, baik itu berkaitan dengan Undang- Undang Pertambangan maupun Undang-Undang Kehutanan dimana A tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut.”

Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 208/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, dalam hal ini Penggugat (PT.Budi Bakti Prima) selaku subkontraktor menuntut PT. Sinarsuci Anekacandra (Tergugat I) yakni kontraktor utama dari dari PT.Vale Indonesia,Tbk (Tergugat II) serta PT.Multi Pondasi Utama sebagai Turut Tergugat. Pada duduk perkara dijelaskan bahwa Penggugat ditunjuk sebagai subkontraktor atas pekerjaan proyek pembangunan Mangkasa *Point Jetty 5000 DWT Upgrading* di Sorowakoo,Sulawesi Selatan. Untuk itu Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian SubKontraktor

No. 001/SSAC-BBP/JKT/SPK/2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Setelah Penggugat melaksanakan prestasinya yakni mengirimkan material dan peralatan pancang ke Mangkasa Sorowako sesuai dengan jadwal yang disepakati, kemudian setelah pengiriman Tergugat I belum juga mempersiapkan segala dokumen kapal dengan lengkap sehingga mengakibatkan material dan peralatan pancang yang dimuat tidak dapat diturunkan/dibongkar. Selain itu juga terdapat perubahan tempat unloading dan loading material dengan alasan keamanan, sehingga terhadap Penggugat diajukan klaim demurrage oleh Turut Tergugat. Setelah adanya hal tersebut Penggugat baru mendapat pemberitahuan terdapat masalah perijinan terkait proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu Penggugat merasa sangat dirugikan, dan menuntut Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan wanprestasi dan menuntut ganti rugi baik itu materiil dan immateriil.

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim terkait hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, Majelis Hakim Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Sub Kontrak No.001/SSAC-BBP/JKT/SPK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tersebut adalah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanpa keikutsertaan Tergugat II maka *hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I*. Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II dari segala tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat, dan pada Putusannya memutuskan hanya menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Putusan tersebut sesuai dengan konsep *Privity of Contract* sebagaimana

diatur dalam Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menunjukkan hubungan hukum yang terjadi pada dua arah yang berbeda yakni antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan selanjutnya penyedia jasa dengan subkontraktor. Hal ini ditegaskan juga oleh Prof. Sogar Simamora dalam bukunya bahwa dengan adanya subkontrak maka subkontraktor tidak berhubungan langsung dengan pengguna barang/jasa melainkan dengan kontraktor sekalipun syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak pokok (*prime contract*) harus diberlakukan pada subkontrak.²

Namun jika dicermati bahwa subkontrak terkait pengalihan sebagian pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Subkontraktor merupakan perjanjian yang didasari oleh Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, serta segala hal yang diatur pada perjanjian pokok tersebut Pengguna Jasa haruslah tunduk pada ketentuan yang telah diatur. Lebih lanjut lagi, keberadaan subkontraktor biasanya telah diatur pada kontrak pokok tersebut, dan penunjukannya melalui persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa. Maka dengan adanya persetujuan dari Pengguna Jasa menjadi sebuah pertanyaan hukum dapatkah hal ini menjadi landasan menjadikan Pengguna Jasa ikut menjadi pihak yang terkait walaupun tidak secara langsung disebutkan dalam perjanjian subkontrak antara penyedia jasa dan subkontraktor. Sebab dengan adanya persetujuan maka pihak yang diberikan persetujuan akan melakukan sebuah perbuatan hukum atau sebuah prestasi, persetujuan dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Namun apabila kita kembali pada konsep *privity of contract* maka

² Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*”, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, h. 261

membawa implikasi walaupun terjadinya subkontrak atas persetujuan Pengguna Jasa namun subkontraktor tidak dapat menuntut langsung kepada subkontraktor melainkan kepada Penyedia jasa, demikian sebaliknya.

Maka hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum berkaitan dengan kemampuan tanggung gugat Pengguna Jasa apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan pihak subkontraktor. Oleh karena demikian kompleksnya hubungan hukum dan resiko hukum dalam perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dan subkontraktor, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Daya mengikat persetujuan BUMN sebagai Pengguna Jasa terhadap perjanjian Penyedia Jasa dan Subkontraktor
2. Perlindungan Hukum terhadap BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan Subkontraktor

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisa daya mengikat persetujuan BUMN sebagai Pengguna Jasa terhadap perjanjian Penyedia Jasa dan Subkontraktor.
2. Untuk menganalisa Perlindungan Hukum terhadap BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan Subkontraktor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran maupun saran yang positif bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hal bidang hukum keperdataan pada khususnya dalam bidang perjanjian, terkait dengan daya mengikat persetujuan pengguna jasa terhadap perjanjian penyedia jasa dan subkontraktor serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan subkontraktor dalam perjanjian kerjasama dalam pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa dan subkontraktor.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, selain itu penelitian ini diharapkan Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengembang, para penegak hukum, dunia perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya serta referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu, penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum

positif yang berlaku.³ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogjanya atas isu hukum yang muncul tersebut. Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁵ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan konseptual dalam hal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No.2, Maret 2001, h. 104

yang diketemukan oleh pandangan-pandangan sarjana, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu, pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang dan menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷ Dalam hal ini pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* Putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada Putusannya. Sedangkan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk bahan pendamping dengan memperhatikan praktik negara lain dalam hal ini Eropa untuk dilihat prinsip serta asas hukum yang bersifat universal. Perbandingan dilakukan pada *Directive 2014/24/EU Of The European Parliament And Of The Council On Public Procurement And Repealing Directive 2004/18/EC* dengan pertimbangan hal ini merupakan regulasi yang ada kaitannya dengan subkontraktor pada pengaturan pengadaan di Eropa.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan sumber bahan hukum sebagai rujukan serta

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133

⁷ *Ibid.*, h. 24

penunjang agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogyanya. Istilah lain dari sumber bahan hukum adalah *source of law*. Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan mengenai definisi *source of law* yaitu, *something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authority for legislation and for judicial decisions, a point of origin for law or legal analysis*. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan hakim sebagai berikut :

1. *Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)*
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Pelaksana Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019
10. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU.S/2009
11. *Directive 2014/24/EU Of The European Parliament And Of The Council On Public Procurement And Repealing Directive 2004/18/EC*
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851/Pdt/2015
13. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari literatur, kajian-kajian, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, dan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia dan lainnya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dibuat dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum ini melalui metode *library research* (studi kepustakaan), yakni mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan dan literatur maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode

deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis, diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu, dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu, :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851/Pdt/2015
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam pembahasan, setiap permasalahan dibahas dan diuraikan satu per satu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan tesis ini. Penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang akan menjadi pembahasan

dalam tesis ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini dan pertanggungjawaban sistematika.

Dalam Bab II akan dibahas rumusan masalah pertama yaitu, terkait dengan daya mengikat persetujuan pengguna jasa terhadap perjanjian penyedia jasa dan subkontraktor yang pada sub pembahasannya terbagi atas 3 (tiga) poin yakni Prinsip dan aturan hukum dalam Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi di BUMN, Keabsahan Penunjukan Subkontraktor dalam Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi di BUMN, Kedudukan SubKontraktor/*subcontracts* dalam Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi dalam *Regulation on European Procurement Law*.

Selanjutnya dalam Bab III akan dibahas rumusan masalah kedua yakni perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan subkontraktor. Pada sub pembahasan akan dibahas 4 sub yakni perlindungan hukum terhadap BUMN sebagai pengguna jasa, analisis klausula pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor pada jasa pelaksanaan konstruksi di BUMN, tanggung gugat BUMN sebagai pengguna jasa serta status dan akibat hukum terhadap objek dalam sengketa antara BUMN sebagai pengguna jasa, penyedia jasa dan subkontraktor.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang akan memberikan kesimpulan mengenai kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab kedua dan ketiga, serta akan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.